



PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang :
- a. bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melindungi segenap masyarakat dalam penyelenggaraan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan kesejahteraan hewan dengan mengamankan hewan dan mewujudkan produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal;
 - b. bahwa untuk maksud sebagaimana dimaksud huruf a, perlu pengaturan tentang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan kesejahteraan hewan, dengan menyelenggarakan pengamanan maksimal terhadap pemasukan atau pengeluaran hewan dan produk hewan, pencegahan penyakit hewan dan zoonosis, penguatan otoritas veteriner, serta persyaratan halal bagi produk hewan yang dipersyaratkan;
 - c. bahwa dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah perlu menetapkan kebijakan penyelenggaraan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner yang selaras dengan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - d. bahwa....

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);

9. Peraturan Daerah....

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 68);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 189);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

dan

BUPATI BOYOLALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintah Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.
7. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
8. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum serta yang melakukan kegiatan di bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.
9. Kesehatan Hewan....

10. Kesehatan Hewan yang selanjutnya disingkat Keswan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat dan lingkungan serta penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan asal hewan. Kesehatan Masyarakat Veteriner yang selanjutnya disingkat Kesmavet adalah segala urusan yang berhubungan dengan Hewan dan produk Hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
9. Kesehatan Masyarakat Veteriner yang selanjutnya disingkat Kesmavet adalah segala urusan yang berhubungan dengan Hewan dan produk Hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
10. Kesejahteraan Hewan yang selanjutnya disingkat Kesrawan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental Hewan menurut ukuran perilaku alami Hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi Hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap Hewan yang dimanfaatkan manusia.
11. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.
12. Alat dan Mesin Kesehatan Hewan adalah peralatan kedokteran Hewan yang disiapkan dan digunakan untuk Hewan sebagai alat bantu dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
13. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran Hewan dan kewenangan medik Veteriner dalam melaksanakan penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
14. Dokter Hewan Berwenang adalah Dokter Hewan yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
15. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan Hewan, produk Hewan, dan penyakit Hewan.
16. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah dan/atau kelembagaan yang dibentuk Pemerintah untuk mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan dengan mengerahkan semua lini kemampuan profesi mulai dari mengidentifikasi masalah, menentukan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksana kebijakan, sampai dengan mengendalikan teknis operasional di lapangan.
17. Paramedik Veteriner adalah Tenaga Kesehatan Hewan lulusan sekolah kejuruan, pendidikan diploma, atau memperoleh sertifikat untuk melaksanakan urusan kesehatan hewan yang menjadikompetensinya dan dilakukan dibawah penyeliaan dokter hewan
18. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari Hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.

19. Penyakit Hewan....

19. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada Hewan yang antara lain, disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, dan infeksi mikroorganisme patogen.
20. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara Hewan dan Hewan, Hewan dan manusia, serta Hewan dan media pembawa Penyakit Hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia, atau dengan media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur.
21. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari Hewan kepada manusia atau sebaliknya.
22. Ternak adalah Hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
23. Unit Usaha adalah suatu tempat untuk menjalankan kegiatan memproduksi, menangani, mengedarkan, menyimpan, menjual, menjajakan, memasukkan dan/atau mengeluarkan Hewan dan produk Hewan secara teratur dan terus menerus untuk tujuan komersial.
24. Higiene adalah seluruh kondisi atau tindakan untuk meningkatkan kesehatan.
25. Sanitasi adalah usaha pencegahan penyakit dengan cara menghilangkan atau mengatur faktor-faktor lingkungan yang berkaitan dengan rantai perpindahan penyakit tersebut.
26. Pengendalian dan Penanggulangan Zoonosis adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan Zoonosis prioritas, manajemen risiko, kesiagaan darurat, Pemberantasan Zoonosis, dan partisipasi masyarakat dengan memperhatikan kesehatan lingkungan dan Kesejahteraan Hewan.
27. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menjamin dan memelihara penyelenggaraan Kesmavet yang terkendali.
28. Pemotongan Hewan adalah serangkaian kegiatan di rumah potong Hewan yang meliputi penerimaan Hewan, pengistirahatan, pemeriksaan kesehatan Hewan sebelum dipotong, pemotongan/penyembelihan, pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah Hewan dipotong, dengan memperhatikan Higiene dan Sanitasi, Kesejahteraan Hewan, serta kehalalan bagi yang dipersyaratkan.
29. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong Hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
30. Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner yang selanjutnya disebut Nomor Kontrol Veteriner adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan Higiene dan Sanitasi sebagai jaminan keamanan produk Hewan pada Unit Usaha produk Hewan.
31. Pengujian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menguji keamanan dan mutu produk Hewan terhadap unsur bahaya (*hazards*) dan cemaran.
32. Pengawas Kesmavet adalah Dokter Hewan Berwenang yang telah mengikuti pelatihan di bidang Kesmavet dan ditugaskan sebagai Pengawas Kesmavet.
33. Laboratorium...

33. Laboratorium Veteriner adalah laboratorium yang mempunyai tugas dan fungsi pelayanan dalam bidang pengendalian dan penanggulangan penyakit Hewan dan Kesmavet.
34. Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Puskeswan adalah pos kesehatan Hewan yang memberikan pelayanan di bidang kesehatan Hewan.
35. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
36. Bencana Alam adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa karena perubahan iklim global, gempa bumi, banjir, tsunami, kekeringan, dan/atau gunung meletus yang mengakibatkan kerugian bagi peternak.
37. Inseminasi Buatan yang selanjutnya disingkat IB adalah memasukan mani beku/semen ke dalam alat kelamin ternak betina sehat dengan menggunakan alat inseminasi agar ternak tersebut menjadi bunting;
38. Vektor adalah hewan yang dapat membawa agen penyakit hewan menular dan menyebarkannya kepada hewan dan/atau manusia, seperti lalat, nyamuk, dan caplak.
39. Unggas Petelur adalah jenis Hewan unggas yang dipelihara atau dibudidayakan untuk dimanfaatkan telurnya sebagai konsumsi manusia misalnya ayam petelur, bebek, dan burung puyuh.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan Keswan, Kesmavet, dan Kesrawan berasaskan:

- a. kemanfaatan dan keberlanjutan;
- b. keamanan dan kesehatan;
- c. kerakyatan dan keadilan;
- d. keterbukaan dan keterpaduan;
- e. kemandirian;
- f. kemitraan;
- g. keprofesionalan; dan
- h. berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Keswan, Kesmavet, Kesrawan bertujuan untuk:

- a. mengelola sumberdaya ternak secara bermartabat, bertanggungjawab, dan berkelanjutan;
- b. mencukupi kebutuhan pangan dan produk asal hewan dan hasil ikutannya yang berdayasaing, dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat menuju pencapaian ketahanan pangan;
- c. menciptakan ruang investasi serta pengembangan usaha produk asal hewan dan hasil ikutannya yang terpadu dan terintegrasi melalui dukungan infrastruktur strategis;
- d. memberikan...

- d. memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal; dan
- e. melestarikan sumberdaya lokal dan lingkungan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Keswan, Kesmavet, Kesrawan, meliputi:

- a. kelembagaan dan wewenang;
- b. Keswan;
- c. Kesmavet;
- d. Kesrawan;
- e. perizinan;
- f. otoritas veteriner dan laboratorium veteriner;
- g. penanganan hewan akibat bencana alam;
- h. pengembangan sumberdaya manusia;
- i. penelitian dan pengembangan;
- j. koordinasi, kerjasama, dan kemitraan;
- k. peran masyarakat dan dunia usaha;
- l. sistem informasi;
- m. pengawasan RPH; dan
- n. ketentuan sanksi.

BAB III

KELEMBAGAAN DAN WEWENANG

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berwenang atas penyelenggaraan Keswan, Kesmavet, Kesrawan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

BAB IV

KESEHATAN HEWAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah sesuai kewenangan berdasarkan Peraturan perundang-undangan menyelenggarakan kesehatan hewan melalui pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan.
- (2) Kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengamatan penyakit hewan;
 - b. pencegahan penyakit hewan;
 - c. pengamanan penyakit hewan;
 - d. pemberantasan penyakit hewan;
 - e. pengobatan....

- e. pengobatan;
- f. pengawasan alat dan mesin kesehatan hewan; dan
- g. persyaratan teknis kesehatan hewan.

Bagian Kedua
Pengamatan Penyakit Hewan

Pasal 7

Pengamatan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk mengetahui jenis penyakit hewan, peta, dan status situasi penyakit hewan, yang dilaksanakan dalam bentuk:

- a. surveilans;
- b. penyidikan;
- c. pemeriksaan dan pengujian;
- d. peringatan dini; dan
- e. pemetaan.

Bagian Ketiga
Pencegahan Penyakit Hewan

Pasal 8

Pencegahan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. pencegahan masuk dan keluarnya penyakit hewan karena perpindahan hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya; dan
- b. pencegahan muncul, berjangkitnya, dan menyebarnya penyakit hewan di suatu kawasan.

Bagian Keempat
Pengamanan Penyakit Hewan

Pasal 9

- (1) Pengamanan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, dilaksanakan melalui:
 - a. penetapan kawasan pengamanan penyakit hewan;
 - b. penerapan prosedur *biosafety* dan biosekuriti;
 - c. pengebalan hewan;
 - d. pengawasan lalulintas hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya;
 - e. pelaksanaan kesiagaan darurat veteriner; dan
 - f. penerapan kewaspadaan dini.
- (2) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Otoritas Veteriner.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f, dapat dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat.

Bagian Kelima
Pemberantasan Penyakit Hewan

Pasal 10.....

Pasal 10

- (1) Pemberantasan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, dilakukan untuk menghilangkan kasus dan agen penyakit hewan menular yang bersifat endemik dan wabah.
- (2) Pemberantasan penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. penutupan daerah;
 - b. pembatasan lalulintas hewan dan produk hewan;
 - c. pengebalan hewan;
 - d. pengisolasian hewan sakit atau terduga sakit;
 - e. penanganan hewan sakit;
 - f. pemusnahan bangkai;
 - g. pengeradikasian penyakit hewan;
 - h. pelaksanaan depopulasi hewan; dan
 - i. pemberian kompensasi.
- (3) Pemberantasan penyakit hewan menular yang bersifat endemik, dilakukan tanpa penutupan daerah sesuai dengan sebaran penyakit hewan menular.
- (4) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, diberikan oleh Pemerintah Daerah bagi hewan sehat yang berdasarkan pedoman pemberantasan penyakit hewan harus didepopulasi.

Bagian Keenam

Pengobatan

Pasal 11

- (1) Pengobatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, merupakan tindakan medik yang meliputi tindakan preventif, kuratif, promotif, dan rehabilitatif.
- (2) Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap semua jenis hewan, untuk menjamin:
 - a. status kesehatan hewan individu dan kelompok;
 - b. kualitas kehidupan hewan dan ekosistemnya;
 - c. keamanan produk hewan dan limbahnya; dan
 - d. keunggulan mutu dan nilai tambah hewan.

Bagian Ketujuh

Pengadaan Alat dan Mesin Kesehatan Hewan

Pasal 12

Jenis alat dan mesin yang digunakan untuk pengendalian penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f, meliputi:

- a. peralatan klinik hewan, reproduksi atau kebidanan dan laboratorium;
- b. perendaman;
- c. penyemprotan;
- d. potong kuku atau tanduk;
- e. kastrasi; dan
- f. alat ukur.

Bagian Kedelapan.....

Bagian Kedelapan
Persyaratan Teknis Kesehatan Hewan

Pasal 13

- (1) Persyaratan teknis kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g, ditetapkan berdasarkan status Keswan berkaitan dengan jenis hewan, jenis penyakit hewan menular strategis dan penyakit hewan eksotik dari Daerah asal.
- (2) Persyaratan teknis kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan hasil analisis risiko penyakit hewan terhadap hewan, manusia, dan lingkungan dari daerah asal hewan yang akan dimasukkan ke Daerah agar memenuhi tingkat perlindungan yang memadai.

Pasal 14

- (1) Setiap pemelihara hewan penular Rabies yang berpotensi membahayakan keselamatan manusia harus melaporkan kepada Dinas
- (2) Setiap orang yang memiliki, memelihara atau bertanggungjawab terhadap hewan harus menempatkan pada tempat dan/atau kandang yang memadai.

Pasal 15

- (1) Dalam hal mengantisipasi penularan rabies di Daerah untuk penertiban hewan, Dinas dapat melakukan razia.
- (2) Hewan yang kena razia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak terjangkit rabies dikirim ke Puskesmas untuk dilakukan perawatan.
- (3) Hewan yang kena razia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terjangkit rabies dilakukan pemusnahan
- (4) Tata cara razia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Obat Hewan

Pasal 16

- (1) Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan peredaran obat hewan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penerapan kebijakan obat hewan;
 - b. identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat;
 - c. penerapan standar mutu obat hewan;
 - d. pengawasan peredaran dan penggunaan obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan;
 - e. bimbingan pemakaian obat hewan di tingkat peternak;
 - f. bimbingan peredaran obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan;
 - g. pemeriksaan, pengadaan, penyimpanan, pemakaian dan peredaran obat hewan;
 - h. bimbingan penyimpanan dan pemakaian obat hewan;
 - i. perizinan bidang obat hewan;
 - j. penyimpanan mutu dan perubahan bentuk obat hewan;
 - k. bimbingan....

- k. bimbingan tentang pemeriksaan bahan produk asal hewan dari residu obat hewan;
- l. bimbingan pemakaian, penyimpanan, penggunaan sediaan vaksin, sera dan bahan diagnostik biologis untuk hewan;
- m. bimbingan pemeriksaan sediaan premik;
- n. bimbingan pendaftaran obat hewan tradisional/pabrikan; dan
- o. bimbingan kelembagaan/Asosiasi Obat Hewan Indonesia.

Pasal 17

- (1) Dinas bertanggung jawab mewujudkan Keswan, Kesmavet, dan Kesrawan.
- (2) Untuk melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas memiliki tugas dan wewenang dalam:
 - a. penerbitan sertifikasi kesehatan hewan yang keluar dari/masuk ke Daerah;
 - b. penerbitan sertifikasi kesehatan produk hewan yang keluar dari/masuk ke Daerah;
 - c. pelaksanaan pelayanan medik/paramedik veteriner, pelayanan inseminasi buatan dan pelayanan pemeriksaan kebuntingan;
 - d. pelaporan pelayanan medik/paramedik veteriner dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular/non menular, penyakit individual, penyakit parasiter, virus, bakteri, penyakit reproduksi dan gangguan reproduksi, dan inseminasi buatan dan pemeriksaan kebuntingan;
 - e. bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya; dan
 - f. bimbingan penerapan norma dan standar teknis pelayanan Keswan.

BAB V

KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

Bagian Kesatu Bentuk

Pasal 18

Kesmavet diselenggarakan dalam bentuk:

- a. penjaminan higiene dan sanitasi;
- b. penjaminan produk hewan; dan
- c. pengendalian dan penanggulangan *zoonosis*.

Bagian Kedua Penjaminan Higiene dan Sanitasi

Pasal 19

- (1) Penjaminan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, dilaksanakan pada setiap rantai produksi produk Hewan yang meliputi:
 - a. tempat budidaya;
 - b. tempat produksi pangan asal hewan;
 - c. tempat produksi produk hewan nonpangan;
 - d. rumah potong hewan;
 - e. tempat pengumpulan dan penjualan; dan
 - f. dalam pengangkutan.

(2) Bentuk.....

- (2) Bentuk penjaminan higiene dan sanitasi pada rantai produksi produk hewan berupa sertifikat Nomor Kontrol Veteriner.

Paragraf 1
Tempat Budidaya

Pasal 20

- (1) Penjaminan higiene dan sanitasi tempat budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dilakukan terhadap:
- Hewan potong;
 - Hewan perah; dan
 - unggas petelur.
- (2) Higiene dan sanitasi terhadap Hewan potong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
- pemisahan Hewan baru dari Hewan lama dan Hewan sakit dari Hewan sehat;
 - penjaminan kebersihan kandang, peralatan, dan lingkungannya;
 - pencegahan bersarangnya Hewan pengganggu;
 - pemberian obat Hewan di bawah Pengawasan Dokter Hewan; dan
 - pemberian pakan yang aman dan sesuai dengan kebutuhan fisiologis Hewan.
- (3) Higiene dan sanitasi terhadap Hewan perah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan:
- penjaminan kebersihan kandang, peralatan, dan lingkungannya;
 - penjaminan kesehatan dan kebersihan Hewan terutama ambing;
 - penjaminan kesehatan dan kebersihan personel;
 - pemisahan Hewan baru dari Hewan lama dan Hewan sakit dari Hewan sehat;
 - pencegahan bersarangnya Hewan pengganggu;
 - pemberian obat Hewan di bawah Pengawasan Dokter Hewan; dan
 - pemberian pakan yang aman dan sesuai dengan kebutuhan fisiologis Hewan.
- (4) Higiene dan sanitasi terhadap unggas petelur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan:
- penjaminan kebersihan kandang, peralatan, dan lingkungannya;
 - penjaminan kesehatan dan kebersihan unggas petelur;
 - penjaminan kesehatan dan kebersihan personel;
 - pencegahan tercemarnya telur oleh bahaya biologis, kimiawi, dan fisik;
 - pemisahan unggas petelur baru dari unggas lama dan unggas petelur sakit dari unggas petelur sehat;
 - pencegahan bersarangnya Hewan pengganggu;
 - pemberian obat Hewan di bawah Pengawasan Dokter Hewan; dan
 - pemberian pakan yang aman dan sesuai dengan kebutuhan fisiologis Hewan.

Paragraf 2
Tempat Produksi Pangan Asal Hewan

Pasal 21

Penjaminan higiene dan sanitasi tempat produksi pangan asal Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b dilakukan dengan:

- penjaminan kebersihan sarana, prasarana, peralatan, dan lingkungannya;
- pencegahan bersarangnya Hewan pengganggu;
- penjaminan kesehatan dan kebersihan personel; dan

d. pencegahan....

- d. pencegahan tercemarnya pangan asal Hewan oleh bahaya biologis, kimiawi, dan fisik.

Paragraf 3
Tempat Produksi Produk Hewan Nonpangan

Pasal 22

Penjaminan higiene dan sanitasi tempat produksi produk Hewan non pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c dilakukan dengan:

- a. penjaminan kebersihan sarana, prasarana, peralatan, dan lingkungannya;
- b. pencegahan bersarangnya Hewan pengganggu;
- c. penjaminan kesehatan dan kebersihan personel; dan
- d. pencegahan tercemarnya produk Hewan nonpangan oleh bahaya biologis, kimiawi, dan fisik.

Paragraf 4
Rumah Potong Hewan

Pasal 23

- (1) RPH merupakan unit pelayanan masyarakat dalam penyediaan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal, sebagai sarana untuk:
 - a. pemotongan hewan secara benar, yaitu sesuai dengan persyaratan Kesmavet, Kesrawan dan syariah agama;
 - b. pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong (*ante-mortem inspection*) dan pemeriksaan karkas dan jeroan (*post-mortem inspection*) untuk mencegah penularan penyakit zoonotik ke manusia; dan
 - c. pemantauan dan surveilans penyakit hewan dan zoonosis yang ditemukan pada pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong (*ante-mortem inspection*) dan pemeriksaan karkas dan jeroan (*post-mortem inspection*) guna pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit hewan menular dan zoonosis di daerah asal hewan.
- (2) Pemotongan Hewan yang dagingnya diedarkan harus dilakukan di RPH yang:
 - a. memenuhi persyaratan teknis; dan
 - b. menerapkan cara yang baik.
- (3) Cara yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan:
 - a. pemeriksaan kesehatan Hewan sebelum dipotong;
 - b. penjaminan kebersihan sarana, prasarana, peralatan, dan lingkungannya;
 - c. penjaminan kecukupan air bersih;
 - d. penjaminan kesehatan dan kebersihan personel;
 - e. mengurangi penderitaan Hewan ketika dipotong;
 - f. penjaminan penyembelihan yang Halal bagi yang dipersyaratkan;
 - g. pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah Hewan dipotong; dan
 - h. pencegahan tercemarnya karkas, daging, dan jeroan dari bahaya biologis, kimiawi, dan fisik; dan
 - i. Penjaminan tidak melakukan pemberian minum paksa berlebihan (pengglonggongan).
- (4) Pemeriksaan Keswan sebelum dipotong dan pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah Hewan dipotong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf g harus dilakukan oleh Dokter Hewan di RPH atau paramedik Veteriner di bawah Pengawasan Dokter Hewan Berwenang.

(5) RPH yang....

- (5) RPH yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pengawasan;
 - c. pemberhentian sementara;
 - d. pembekuan izin;
 - e. pencabutan izin; dan/atau
 - f. denda administratif;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi dan besarnya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) RPH dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah atau Masyarakat.
- (2) RPH harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (3) Persyaratan administratif dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Pemeriksaan Keswan sebelum dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a dilakukan untuk memastikan bahwa Hewan yang akan dipotong sehat dan layak untuk dipotong.
- (2) Hewan yang layak untuk dipotong harus memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. tidak memperlihatkan gejala penyakit Hewan menular dan/atau Zoonosis;
 - b. bukan ruminansia besar betina anakan dan betina produktif;
 - c. tidak dalam keadaan bunting; dan
 - d. bukan Hewan yang dilindungi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hewan yang telah diperiksa kesehatannya diberi tanda:
 - a. "SL" untuk Hewan potong yang sehat dan layak untuk dipotong; dan
 - b. "TSL" untuk Hewan potong yang tidak sehat dan/atau tidak layak untuk dipotong.

Pasal 26

- (1) Pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf g dilakukan dengan cara inspeksi, palpasi, dan insisi.
- (2) Hasil pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang aman dan layak dikonsumsi dinyatakan dalam bentuk:
 - a. pemberian stempel pada karkas dan label pada jeroan yang bertuliskan "telah diperiksa oleh Dokter Hewan"; dan
 - b. surat keterangan kesehatan daging.
- (3) Jeroan dan karkas yang berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak aman dan tidak layak dikonsumsi harus dimusnahkan di RPH.

Pasal 27

- (1) Pemotongan Hewan dapat dilakukan di luar RPH dalam hal untuk:
 - a. upacara keagamaan/peribadatan;
 - b. upacara adat....

- b. upacara adat; atau
 - c. pemotongan darurat.
- (2) Pemotongan Hewan untuk keperluan upacara keagamaan/peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan oleh Dinas.
 - (3) Pemotongan Hewan untuk keperluan upacara keagamaan dan upacara adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan dalam rangka upacara pemakaman atau pernikahan.
 - (4) Pemotongan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada Hewan dalam kondisi:
 - a. mengalami kecelakaan; atau
 - b. korban Bencana Alam yang bersifat nonbiologi yang mengancam jiwanya.
 - (5) Pelaksanaan pemotongan Hewan untuk keperluan upacara keagamaan dan upacara adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, paling sedikit harus memenuhi persyaratan cara yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf g.
 - (6) Pemotongan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c paling sedikit harus memenuhi persyaratan cara yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf g.
 - (7) Pemotongan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dapat dilakukan setelah pemilik atau penanggung jawab Hewan melapor kepada Dokter Hewan Berwenang di bidang Kesmavet.

Pasal 28

- (1) Setiap orang yang mendapatkan jasa pelayanan penyediaan fasilitas RPH dan pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong oleh Pemerintah Daerah dikenakan Retribusi.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan kriteria Hewan potong serta persyaratan cara yang baik di RPH diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Tempat Pengumpulan dan Penjualan

Pasal 30

- (1) Penjaminan higiene dan sanitasitempat pengumpulan dan penjualan produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e dilakukan dengan:
 - a. penjaminan kebersihan sarana, prasarana, peralatan, dan lingkungannya;
 - b. pencegahan bersarangnya Hewan pengganggu;
 - c. penjaminan kesehatan dan kebersihan personel;
 - d. pencegahan tercemarnya produk Hewan oleh bahaya biologis, kimiawi, dan fisik yang berasal dari petugas, alat, dan proses produksi;
 - e. pemisahan produk Hewan yang Halal dari produk Hewan atau produk lain yang tidak Halal;
 - f. penjaminan suhu ruang tempat pengumpulan dan penjualan produk Hewan yang dapat menghambat perkembangbiakan mikroorganisme; dan
 - g. pemisahan produk Hewan dari Hewan dan komoditas selain produk Hewan.

Paragraf 6....

Paragraf 6
Dalam Pengangkutan

Pasal 31

Penjaminan higiene dan sanitasidalam pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf f dilakukan untuk:

- a. Hewan potong, Hewan perah, unggas petelur; dan
- b. produk Hewan.

Pasal 32

Penjaminan higiene dan sanitasidalam pengangkutan Hewan Potong, Hewan Perah, dan Unggas Petelur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dilakukan dengan menjaga:

- a. kebersihan alat angkut;
- b. kesehatan dan kebersihan Hewan; dan
- c. kesehatan dan kebersihan personel.

Pasal 33

Penjaminan higiene dan sanitasipengangkutan produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dilakukan dengan:

- a. menjaga kebersihan alat angkut;
- b. menjaga kesehatan dan kebersihan personel;
- c. pencegahan tercemarnya produk Hewan dari bahaya biologis, kimiawi, dan fisik;
- d. pemisahan produk Hewan yang Halal dari produk Hewan atau produk lain yang tidak Halal;
- e. menjaga suhu ruang alat angkut produk Hewan yang dapat menghambat perkembangbiakan mikroorganisme; dan
- f. pemisahan produk Hewan dari Hewan dalam pengangkutannya.

Paragraf 7
Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner

Pasal 34

- (1) Setiap Unit Usaha Produk Hewan harus memiliki Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi setelah mendapatkan Rekomendasi dari Dinas.
- (2) Label dan kemasan produk Hewan harus mencantumkan Nomor Kontrol Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada Unit Usaha yang belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (5) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Unit Usaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati mencabut izin usaha Unit Usaha yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Penjaminan Produk Hewan

Penjaminan produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:

- a. pengawasan Unit Usaha produk Hewan;
- b. pengawasan produk Hewan;
- c. pemeriksaan dan Pengujian produk Hewan; dan
- d. Sertifikasi Produk Hewan;

Pasal 36

- (1) Pengawasan Unit Usaha produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dilakukan pada:
 - a. RPH dan Unit Penanganan Daging (*meat cutting plant*); dan
 - b. Unit Usaha produk Hewan selain RPH.
- (2) Unit Usaha produk Hewan selain RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi tempat pemerahan, tempat produksi telur, tempat produksi pangan asal Hewan lainnya, tempat produksi produk Hewan nonpangan, serta tempat pengumpulan dan penjualan.
- (3) Unit Usaha produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menghasilkan produk Hewan segar untuk pangan dan non pangan dan/atau produk Hewan olahan untuk pangan dan nonpangan.

Pasal 37

- (1) Pengawasan RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a dilakukan terhadap penerapan Penjaminan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).
- (2) Pengawasan RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Dokter Hewan Berwenang yang memiliki kompetensi sebagai Pengawas Kesmavet.

Pasal 38

- (1) Pengawasan Unit Usaha produk Hewan selain RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penerapan Penjaminan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 31, dan Pasal 32.
- (2) Pengawasan Unit Usaha produk Hewan selain RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Dokter Hewan Berwenang yang memiliki kompetensi sebagai Pengawas Kesmavet untuk Unit Usaha yang menghasilkan:
 - a. pangan segar asal Hewan;
 - b. produk Hewan olahan untuk pangan yang berpotensi membawa risiko Zoonosis; dan
 - c. produk Hewan nonpangan baik segar maupun olahan, dan/atau produk Hewan olahan untuk pangan dan nonpangan.

- (1) Dalam melaksanakan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 Pengawas berwenang untuk:
 - a. memasuki setiap Unit Usaha produk Hewan;
 - b. menunda atau menghentikan proses produksi;
 - c. memeriksa produk Hewan yang dicurigai membawa atau mengandung bahaya biologis, kimiawi, dan/atau fisik;
 - d. memeriksa dokumen atau catatan terkait dengan proses produksi; dan
 - e. menunda atau menghentikan alat angkut produk Hewan yang dicurigai membawa atau mengandung bahaya biologis, kimiawi; dan/atau fisik.
 - f. Memusnahkan produk Hewan berupa daging busuk, jeroan busuk dan ayam tiren
- (2) Pengawas Kesmavet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengawasan RPH dan Unit Penanganan Daging (*meat cutting plant*), dan Unit Usaha produk Hewan selain RPH diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pengendalian dan Penanggulangan Zoonosis

Pasal 41

- (1) Bupati melakukan Pengendalian dan Penanggulangan Zoonosis.
- (2) Dalam melakukan pengendalian dan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat mendelegasikan kepada Kepala Dinas.
- (3) Pengendalian dan Penanggulangan Zoonosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penetapan Zoonosis prioritas;
 - b. manajemen risiko;
 - c. kesiagaan darurat;
 - d. Pemberantasan Zoonosis; dan
 - e. partisipasi masyarakat.

BAB VI KESEJAHTERAAN HEWAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 42

Pemerintah Daerah menyelenggarakan Kesrawan yang dilakukan melalui tindakan:

- a. penangkapan dan penanganan hewan;
- b. penempatan dan pengandangan hewan;
- c. pemeliharaan dan perawatan hewan;
- d. pengangkutan hewan;
- e. pemotongan dan pembunuhan hewan;
- f. perlakuan dan.....

- g. perlakuan dan pengayoman hewan; dan
- h. praktek kedokteran perbandingan.

Pasal 43

- (1) Kesrawan diterapkan terhadap setiap jenis Hewan yang kelangsungan hidupnya tergantung pada manusia.
- (2) Kesrawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menerapkan prinsip kebebasan Hewan yang meliputi bebas:
 - a. dari rasa lapar dan haus;
 - b. dari rasa sakit, cedera, dan penyakit;
 - c. dari ketidaknyamanan, penganiayaan, dan penyalahgunaan;
 - d. dari rasa takut dan tertekan; dan
 - e. untuk mengekspresikan perilaku alaminya.
- (3) Prinsip kebebasan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan pada kegiatan:
 - a. penangkapan dan penanganan;
 - b. penempatan dan pengandangan;
 - c. pemeliharaan dan perawatan;
 - d. pengangkutan;
 - e. penggunaan dan pemanfaatan;
 - f. perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap Hewan;
 - g. pemotongan dan pembunuhan; dan
 - h. praktik kedokteran perbandingan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilakukan oleh orang yang memiliki kompetensi di bidang Kesrawan.

Pasal 44

- (1) Penerapan prinsip kebebasan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) harus dilakukan oleh:
 - a. pemilik Hewan;
 - b. orang yang menangani Hewan sebagai bagian dari pekerjaannya; dan
 - c. pemilik fasilitas pemeliharaan Hewan.
- (2) Pemilik fasilitas pemeliharaan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memiliki izin usaha.

Pasal 45

Pemilik fasilitas pemeliharaan Hewan yang tidak menerapkan prinsip kebebasan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dikenai sanksi pencabutan izin usahanya.

Bagian Kedua

Penangkapan dan Penanganan Hewan

Pasal 46

Penangkapan dan penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf a paling sedikit harus dilakukan dengan:

- a. cara yang tidak menyakiti, tidak melukai, dan/atau tidak mengakibatkan stres; dan
- b. menggunakan sarana dan peralatan yang tidak menyakiti, tidak melukai, dan/atau tidak mengakibatkan stres.

Bagian Ketiga....

Bagian Ketiga
Penempatan dan Pengandangan Hewan

Pasal 47

Penempatan dan pengandangan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf b paling sedikit harus dilakukan dengan:

- a. cara yang tidak menyakiti, tidak melukai, dan/atau tidak mengakibatkan stres;
- b. menggunakan sarana dan peralatan yang tidak menyakiti, tidak melukai, dan/atau tidak mengakibatkan stres;
- c. memisahkan antara Hewan yang bersifat superior dari yang bersifat inferior;
- d. menggunakan kandang yang bersih dan memungkinkan Hewan leluasa bergerak, dapat melindungi Hewan dari predator dan Hewan pengganggu, serta melindungi dari panas matahari dan hujan; dan
- e. memberikan pakan dan minum yang sesuai dengan kebutuhan fisiologis Hewan.

Bagian Keempat
Pemeliharaan dan Perawatan Hewan

Pasal 48

- (1) Pemeliharaan dan perawatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf c paling sedikit harus dilakukan dengan:
 - a. cara yang tidak menyakiti, tidak melukai, dan/atau tidak mengakibatkan stres;
 - b. menggunakan sarana, prasarana, dan peralatan yang bersih dan tidak menyakiti, tidak melukai, dan/atau tidak mengakibatkan stres;
 - c. menggunakan kandang yang memungkinkan Hewan leluasa bergerak, dapat melindungi Hewan dari predator dan Hewan pengganggu, serta melindungi dari panas matahari dan hujan; dan
 - d. memberikan pakan dan minum yang sesuai dengan kebutuhan fisiologis Hewan.
- (2) Dalam hal pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pemulihan kesehatan fisik dan/atau mental Hewan pasca tindakan medik atau Bencana Alam, penerapan prinsip kebebasan Hewan harus di bawah pengawasan Dokter Hewan.

Bagian Kelima
Pengangkutan Hewan

Pasal 49

- (1) Pengangkutan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf d paling sedikit harus dilakukan dengan:
 - a. cara yang tidak menyakiti, melukai, dan/atau mengakibatkan stres;
 - b. menggunakan alat angkut yang layak, bersih, sesuai dengan kapasitas alat angkut, tidak menyakiti, tidak melukai, dan/atau tidak mengakibatkan stres; dan
 - c. memberikan pakan dan minum yang sesuai dengan kebutuhan fisiologis Hewan.
- (2) Dalam hal pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kandang, harus memungkinkan Hewan dapat bergerak leluasa, bebas dari predator dan Hewan pengganggu, serta terlindung dari panas matahari dan hujan.

(3) Pengangkutan....

- (3) Pengangkutan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan di bawah penyeliaan dan/atau setelah mendapat rekomendasi dari Dokter Hewan Berwenang.

Bagian Keenam
Penggunaan dan Pemanfaatan

Pasal 50

Penggunaan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf e paling sedikit harus dilakukan dengan:

- a. cara yang tidak menyakiti dan tidak mengakibatkan stres; dan
- b. menyediakan sarana dan peralatan yang bersih.

Pasal 51

Penggunaan bagian tubuh dan organ dalam Hewan untuk tujuan medis harus dilakukan oleh Dokter Hewan yang memiliki izin layanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Setiap orang dilarang untuk:

- a. menggunakan dan memanfaatkan Hewan di luar kemampuan kodratnya yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan, keselamatan, atau menyebabkan kematian Hewan;
- b. memberikan bahan pemacu atau perangsang fungsi kerja organ Hewan di luar batas fisiologis normal yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau menyebabkan kematian Hewan;
- c. menerapkan bioteknologi modern untuk menghasilkan Hewan atau produk Hewan transgenik yang membahayakan kelestarian sumber daya Hewan, keselamatan dan ketenteraman batin masyarakat, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- d. memanfaatkan kekuatan fisik Hewan di luar batas kemampuannya; dan
- e. memanfaatkan bagian tubuh atau organ Hewan untuk tujuan selain medis.

Bagian Ketujuh
Perlakuan Dan Pengayoman Hewan

Pasal 53

Hewan paling sedikit harus dilakukan dengan:

- a. cara yang tidak menyakiti, tidak mengakibatkan stres, dan/atau mati; dan
- b. menggunakan sarana, prasarana, dan peralatan yang bersih.

Pasal 54

- (1) Dinas melakukan pembinaan perlakuan dan pengayoman terhadap Hewan kepada pemilik Hewan, orang yang menangani Hewan sebagai bagian dari pekerjaannya, dan pemilik serta pengelola fasilitas pemeliharaan Hewan.
- (2) Pembinaan perlakuan dan pengayoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan sarana, sosialisasi, dan edukasi.

Bagian Kedelapan
Pemotongan dan Pembunuhan Hewan

- 22 -
Pasal 55

- (1) pemotongan dan pembunuhan paling sedikit harus dilakukan dengan:
 - a. cara yang tidak menyakiti, tidak mengakibatkan ketakutan, dan stres pada saat penanganan Hewan sebelum dipotong atau dibunuh;
 - b. cara yang tidak mengakibatkan ketakutan dan stres, serta dapat mengakhiri penderitaan Hewan sesegera mungkin pada saat pemotongan atau pembunuhan;
 - c. menggunakan sarana dan peralatan yang bersih; dan
 - d. memastikan Hewan mati sempurna sebelum penanganan selanjutnya.
- (2) Dalam hal pemotongan dan pembunuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:
 - a. menggunakan pemingsanan yang mengakibatkan Hewan menderita, stres, dan/atau mati; dan
 - b. memberi minum secara paksa dan berlebihan sebelum dipotong
- (3) Dalam hal pemotongan dan pembunuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan
 - b. denda administratif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi dan besarnya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 56

Dalam hal pemotongan dan pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dilakukan untuk pengendalian dan penanggulangan penyakit Hewan menular dan Zoonosis atau mengurangi penderitaan Hewan yang tidak mungkin diselamatkan, pemotongan dan pembunuhan Hewan harus berdasarkan pertimbangan medis dari Dokter Hewan.

Bagian Kesembilan
Praktik Kedokteran Perbandingan

Pasal 57

- (1) Praktik kedokteran perbandingan dilakukan terhadap Hewan laboratorium.
- (2) Praktik kedokteran perbandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus dilakukan dengan:
 - a. mengutamakan cara yang tidak menyakiti dan tidak mengakibatkan stres;
 - b. menggunakan sarana, prasarana, dan peralatan yang bersih, tidak menyakiti, dan tidak mengakibatkan stres; dan
 - c. memberikan pakan dan minum yang sesuai dengan kebutuhan fisiologis Hewan.

Pasal 58

- (1) Praktik kedokteran perbandingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 harus dilakukan oleh atau di bawah penyeliaan Dokter Hewan.
- (2) Dokter Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mematuhi kode etik profesi Dokter Hewan.

Pasal 59

- (1) Setiap orang yang melakukan praktek kedokteran perbandingan dilarang:
 - a. melakukan kegiatan yang mengakibatkan penderitaan yang tidak perlu terjadi bagi Hewan;
 - b. memutilasi tubuh Hewan yang masih hidup;
 - c. memberi bahan...

- c. memberi bahan yang mengakibatkan keracunan, cacat, cedera, dan/atau kematian pada Hewan; dan
 - d. mengadu Hewan yang mengakibatkan Hewan mengalami ketakutan, kesakitan, cacat permanen, dan/atau kematian.
- (2) Untuk pembuktian adanya pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan uji forensik oleh Dokter Hewan.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. denda administratif;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi dan besarnya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PERIZINAN

Pasal 60

- (1) Setiap orang wajib memiliki izin apabila melakukan kegiatan dan/atau usaha:
- a. rumah sakit hewan/pasar hewan;
 - b. praktik dokter hewan;
 - c. praktik paramedik veteriner;
 - d. praktik inseminasi buatan, pemeriksaan kebuntingan dan asisten teknis reproduksi;
 - e. laboratorium Kesehatan Hewan dan laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - f. usaha RPH;
 - g. usaha pejalag hewan;
 - h. pengadaan dan peredaran alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan;
 - i. usaha obat hewan di tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan, *poultry shop* dan *pet shop*;
 - j. usaha budidaya ternak dan hewan kesayangan; dan/atau
 - k. usaha alat angkut/transportasi produk peternakan.
- (2) usaha alat angkut/transportasi produk peternakan. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pengawasan;
 - d. pembekuan izin;
 - e. pencabutan izin; dan/atau
 - f. denda administratif;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi dan besarnya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

OTORITAS VETERINER DAN LABORATORIUM VETERINER

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Otoritas Veteriner Daerah.
- (2) Otoritas Veteriner Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 62

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi Laboratorium Veteriner milik Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh akreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan kapasitas laboratorium.
- (4) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX

PENANGANAN HEWAN AKIBAT BENCANA ALAM

Pasal 63

- (1) Bupati bertanggung jawab terhadap penanganan Hewan korban bencana alam.
- (2) Penanganan hewan akibat bencana alam dilakukan melalui:
 - a. evakuasi Hewan;
 - b. penanganan Hewan mati;
 - c. penampungan sementara;
 - d. pemotongan dan pembunuhan Hewan; dan/atau
 - e. pengendalian Hewan sumber penyakit dan vektor.

Pasal 64

- (1) Evakuasi Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a dilakukan terhadap Hewan sehat dan Hewan sakit yang masih ada harapan untuk dapat disembuhkan.
- (2) Evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip kebebasan Hewan.
- (3) Evakuasi Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di bawah Pengawasan Dokter Hewan atau orang yang memiliki kompetensi di bidang Kesejahteraan Hewan.

Pasal 65

Penanganan Hewan mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf b dilakukan dengan penguburan atau pembakaran di bawah Pengawasan Dokter Hewan.

Pasal 66

- (1) Penampungan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf c dilakukan dengan memperhatikan prinsip kebebasan Hewan.

(2) Tempat...

- (2) Tempat penampungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. aman;
 - b. tersedia fasilitas air bersih, pakan, dan obat-obatan;
 - c. tersedia tempat penampungan untuk Hewan sehat yang terpisah dari Hewan sakit atau cedera; dan
 - d. mudah diakses oleh tenaga relawan dan tenaga kesehatan Hewan.

Pasal 67

- (1) Pemotongan dan pembunuhan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf d dilakukan terhadap Hewan yang:
 - a. tidak ada kemungkinan untuk dapat diselamatkan; dan
 - b. perlu dihentikan penderitaannya.
- (2) Pemotongan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Hewan yang dagingnya dapat dimanfaatkan untuk konsumsi manusia.
- (3) Pembunuhan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Hewan yang dagingnya tidak dikonsumsi.
- (4) Pemotongan dan pembunuhan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di bawah Pengawasan Dokter Hewan.

Pasal 68

- (1) Pengendalian Hewan sumber penyakit dan vektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf e dilakukan di lokasi Bencana Alam dan wilayah sekitar yang terkena dampak.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penerapan sanitasi lingkungan; dan
 - b. pemusnahan vektor.

BAB X

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia di bidang peternakan dan Keswan, melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan; dan/atau
 - c. pengembangan lainnya.
- (2) Selain pengembangan sumber daya manusia oleh Pemerintah Daerah dapat pula dilakukan oleh badan usaha atau institusi pendidikan.

BAB XI

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Keswan, kesmavet dan kesrawan.
- (2) Pemerintah Daerah mempublikasikan hasil penelitian dan pengembangan Keswan, kesmavet dan kesrawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat.

Pasal 71.....

Penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan rekayasa genetik dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan kaidah agama, kesehatan manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungan, serta tidak merugikan keanekaragaman hayati.

BAB XII KOORDINASI, KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 72

Dalam Penyelenggaraan Keswan, Kesmavet dan Kesrawan Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah lain, dan masyarakat.

Pasal 73

- (1) Dalam penyelenggaraan Keswan, Kesmavet dan Kesrawan, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah lain, Perguruan Tinggi, lembaga penelitian.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bantuan pendanaan;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. penyuluhan; dan
 - d. kerjasama lain sesuai kebutuhan.

Pasal 74

- (1) Dalam penyelenggaraan Keswan, Kesmavet dan Kesrawan Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha, baik dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/atau perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan badan usaha.

BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 75

- (1) Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Keswan, Kesmavet dan Kesrawan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan penyelenggaraan Keswan, Kesmavet dan Kesrawan.

BAB XIV SISTEM INFORMASI

Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah membangun, mengembangkan, dan memelihara sistem informasi penyelenggaraan Keswan, Kesmavet dan Kesrawan.
- (2) Pemerintah Daerah...

- (2) Pemerintah Daerah mengelola sistem informasi penyelenggaraan Keswan Kesmavet dan Kesrawan di Daerah.
- (3) Sistem informasi penyelenggaraan Keswan, Kesmavet, dan Kesrawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pangkalan data Keswan, Kesmavet, dan Kesrawan; dan
 - b. data kegiatan usaha Keswan, Kesmavet, dan Kesrawan.

Pasal 77

- (1) Informasi penyelenggaraan Keswan, Kesmavet, dan Kesrawan dijadikan bahan untuk mengambil kebijakan di Daerah.
- (2) Informasi penyelenggaraan Keswan, Kesmavet, dan Kesrawan disajikan secara spesifik, terukur, dapat dicapai, logis, dan aktual, serta harus dapat diakses oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan masyarakat.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 78

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya dugaan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut pada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 79

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 81

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 13 April 2018
BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 16 April 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,

SRI ARDININGSIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2018 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI

SURATNO
Pembina
NIP. 19660403 199503 1 002

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH:
(5/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

I. Umum

Kesehatan Masyarakat Veteriner merupakan rantai penghubung antara kesehatan Hewan dan produk Hewan, kesehatan manusia, serta kesehatan lingkungan. Kesehatan Masyarakat Veteriner, sebagai salah satu unsur dari kesehatan Hewan dalam arti luas, adalah segala urusan kesehatan Hewan dan produk Hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia. Penyakit Hewan yang dapat menular kepada manusia melalui Hewan dan/atau produk Hewan adalah penyakit Hewan yang masuk dalam kategori Zoonosis.

Seiring dengan peningkatan status kesejahteraan masyarakat di daerah, meningkat pula kesadaran dan tuntutan terhadap penerapan kesejahteraan Hewan. Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah khususnya menyangkut bidang peternakan dan kesehatan Hewan, perlu diwujudkan kesejahteraan hewan. Oleh karena itu dipandang perlu adanya regulasi daerah yang mengatur Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejahteraan hewan.

Oleh karena itu penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat Veteriner menjadi bagian penting dari aktivitas masyarakat untuk melindungi kesehatan dan ketentraman batin masyarakat melalui penjaminan Higiene dan Sanitasi pada rantai produksi produk Hewan, penjaminan produk Hewan dalam hal kehalalan bagi yang dipersyaratkan, keamanan, kesehatan, dan keutuhan, serta Pengendalian dan Penanggulangan Zoonosis.

Sejalan dengan hal tersebut di atas dan untuk melakukan pemahaman hukum khususnya yang terkait dengan peternakan dan kesehatan hewan serta dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mendorong kemampuan Daerah dalam pelaksanaan otonominya, maka dalam rangka memenuhi tuntutan kebutuhan regulasi dan dinamika sosial ekonomi masyarakat perlu ditetapkan Peraturan Daerah di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan ketentraman batin masyarakat dalam penyelenggaraan semua kegiatan yang berkaitan dengan peternakan dan kesehatan hewan.

Pengaturan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejahteraan hewan mempunyai keterkaitan yang sangat erat dan memiliki peranan penting dalam aspek ekonomi dan sosial masyarakat. Aspek ekonomi adalah meningkatkan produktivitas hewan atau ternak dengan memperbaiki kesehatannya dan menghilangkan kerugian yang ditimbulkan oleh adanya penyakit. Sedangkan aspek sosialnya adalah memberikan jaminan ketersediaan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal. Di samping itu, pengaturan dengan satu peraturan akan memudahkan Pemerintah Daerah dan

semua pemangku kepentingan yang bergerak di bidang peternakan dan kesehatan hewan dalam memahami dan melaksanakan berbagai ketentuan dalam peraturan ini.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kemanfaatan dan keberlanjutan adalah Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan mengupayakan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memerhatikan kondisi sosial budaya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas keamanan dan kesehatan adalah Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan harus menjamin produknya aman, layak untuk dikonsumsi, dan menjamin ketenteraman batin masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas kerakyatan dan keadilan adalah Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Oleh karena itu, dalam memberikan izin harus dicegah terjadinya praktik monopoli, monopsoni, oligopoli, dan oligopsoni.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan dan keterpaduan adalah Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan dilakukan dengan memerhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat serta dilaksanakan secara terpadu dari hulu sampai hilir dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas kemandirian adalah Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan dilakukan dengan mengutamakan penggunaan bahan, sarana produksi, dan sarana pendukung lainnya dari dalam negeri untuk mencapai penyediaan ternak dan produk hewan bagi masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas kemitraan adalah Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumberdaya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas keprofesionalan adalah Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan dilakukan melalui pendekatan kompetensi dan berorientasi pada kaidah ilmu pengetahuan dan teknologi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas berwawasan lingkungan adalah Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan dilakukan tetap berorientasi pada kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud peraturan perundangan-undangan dalam ketentuan ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan peraturan perundangan-undangan teknis sektoral di bidang peternakan.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengamatan penyakit hewan tindakan untuk memantau ada tidaknya suatu penyakit hewan tertentu sebagai langkah awal dalam rangka kewaspadaan dini pencegahan penyakit hewan di daerah.

Huruf b

Yang dimaksud pencegahan penyakit hewan adalah tindakan karantina yang dilakukan dalam rangka mencegah masuknya penyakit hewan dari luar daerah kedalam wilayah daerah.

Huruf c

Yang dimaksud pengamanan penyakit hewan adalah tindakan yang dilakukan dalam upaya perlindungan hewan dan lingkungannya dari penyakit hewan.

Huruf d

Yang dimaksud pemberantasan penyakit hewan adalah tindakan untuk membebaskan suatu wilayah dari penyakit hewan menular yang meliputi usaha penutupan daerah tertentu terhadap keluar-masuk daerah dan lalu-lintas hewan dan produk hewan, penanganan hewan tertular dan bangkai,

serta tindakan penanganan wabah yang meliputi eradikasi penyakit hewan dan depopulasi hewan.

Huruf e

Yang dimaksud pengobatan penyakit hewan adalah tindakan untuk menghilangkan rasa sakit, penyebab sakit, mengoptimalkan kebugaran dan ketahanan hewan melalui usaha perbaikan gizi, tindakan transaksi terapeutik, penyediaan dan pemakaian obat hewan, penyediaan sarana dan prasarana, pengawasan dan pemeriksaan, serta pemantauan dan evaluasi pasca pengobatan.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kegiatan surveilans” adalah pengumpulan data penyakit berdasarkan pengambilan sampel atau spesimen di lapangan dalam rangka mengamati penyebaran atau perluasan dan keganasan penyakit. Untuk melaksanakan kegiatan surveilans dan penyidikan ini diperlukan pengidentifikasian hewan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyidikan” adalah kegiatan untuk menelusuri asal, sumber, dan penyebab penyakit hewan dalam kaitannya dengan hubungan antara induk semang dan lingkungan..

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemeriksaan” adalah kegiatan untuk menilai kondisi fisik sampel dan/atau spesimen serta dokumen yang menyertainya

Yang dimaksud dengan “pengujian” adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menguji spesimen terhadap kemungkinan unsur-unsur yang menyebabkan hewan sakit atau mati misalnya akibat mikroorganisme patogen atau residu obat hewan dan/atau bahan berbahaya lainnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “peringatan dini” adalah tindakan darurat yang dilakukan di daerah bebas dan daerah tertular sebelum adanya penetapan wabah oleh Menteri.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pemetaan” adalah pembuatan peta penyakit Hewan

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud peraturan perundang-undangan adalah peraturan perundang-undangan di bidang karantina seperti: UU No 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan; Peraturan Menteri Pertanian No: 37/PERMENTAN/OT.140/3/2014 tentang

Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Unggas dan sebagainya

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “biosafety” adalah kondisi agar manusia yang melakukan kegiatan dalam lingkungan laboratorium dan lingkungan sekitar terlindungi dari agen penyakit hewan

Yang dimaksud dengan “biosekuriti” adalah kondisi terlindungnya manusia hewan, dan lingkungan hidupnya dari agen penyakit hewan

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud “depupulasi” adalah tindakan mengurangi dan/atau meniadakan jumlah hewan dalam rangka pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, menjaga ratio hewan jantan dan betina, dan menjaga daya dukung habitat

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud “preventif” adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan.

Yang dimaksud “kuratif” adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit dan pengurangan penderitaan akibat penyakit dan pengendalian penyakit dan/atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.

Yang dimaksud “promotif” adalah suatu rangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.

Yang dimaksud “rehabilitatif” adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita kedalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penyakit hewan menular strategis” adalah penyakit hewan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, kesersan masyarakat, dan/atau kematian hewan yang tinggi.

Yang dimaksud dengan “penyakit hewan eksotik” adalah penyalit yang belum pernah ada di suatu wilayah atau di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan hewan penular Rabies adalah hewan yang memiliki potensi menularkan penyakit rabies seperti: anjing, kucing, kera dan sebangsanya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Premik” adalah imbuhan pakan atau pelengkap pakan yang pemberiannya dicampurkan ke dalam pakan atau air minum.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Hewan Potong” adalah Hewan yang dipelihara atau dibudidayakan untuk dimanfaatkan dagingnya sebagai konsumsi manusia misalnya sapi potong, kerbau, kambing, domba, kelinci, unggas potong, dan babi.

Yang dimaksud dengan “Hewan Perah” adalah Hewan yang dipelihara atau dibudidayakan untuk dimanfaatkan susunya sebagai konsumsi manusia, misalnya sapi perah, kerbau murreh, dan kambing ettawa.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ambing” adalah Kelenjar berbentuk kantong yang berputing dua atau lebih.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Pemeriksaan kesehatan Hewan sebelum dipotong (pemeriksaan *ante-mortem*) dilakukan untuk menjamin Hewan yang dipotong sehat dan layak dipotong.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Pengurangan penderitaan Hewan potong ketika dipotong dilakukan sesuai dengan kaidah Kesejahteraan Hewan misalnya dengan menyegerakan penyembelihan pada saat Hewan sudah dalam posisi siap disembelih dengan menggunakan pisau yang tajam.

Huruf f

Penjaminan penyembelihan yang Halal bagi yang dipersyaratkan dilakukan sesuai dengan syariat Islam, antara lain meliputi persyaratan juru sembelih, Hewan yang akan disembelih, dan tata cara penyembelihan halal.

Persyaratan Hewan yang akan disembelih harus Hewan yang termasuk golongan yang dihalalkan untuk dipotong dan masih dalam keadaan hidup pada saat akan disembelih. Apabila proses penyembelihan dilakukan dengan pemingsanan, maka Hewan masih tetap hidup setelah dipingsankan.

Persyaratan tata cara penyembelihan halal antara lain membaca "*Bismillahi Allahu Akbar*" ketika akan melakukan penyembelihan, Hewan disembelih di bagian leher menggunakan pisau yang tajam, bersih, dan tidak berkarat, dengan sekali gerakan tanpa mengangkat pisau dari leher dan pastikan pisau dapat memutus atau memotong 3 (tiga) saluran sekaligus, yaitu saluran nafas (*trachea/hulqum*), saluran makanan (*oesophagus/mar'i*), dan pembuluh darah (*wadajain*).

Huruf g

Pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah Hewan potong dipotong (pemeriksaan *post-mortem*) dilakukan untuk menjamin karkas, daging, dan jeroan aman dan layak dikonsumsi manusia.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Penjaminan tidak melakukan pemberian minum paksa berlebihan adalah tidak memberikan minum secara paksa dengan cara memasukkan air menggunakan suatu alat kedalam mulut hewan secara paksa hingga melebihi batas kemampuan hewan meminum air secara alami atau biasa disebut glonggongan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Ruminansia besar betina anakan” adalah anakan betina dari ruminansia besar seperti sapi dan kerbau .

Yang dimaksud dengan “ruminansia betina produktif” adalah ruminansia betina yang organ reproduksinya masih berfungsi secara normal dan dapat beranak.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “SL” adalah slaughter yaitu Hewan potong yang sehat dan layak untuk dipotong.

Yang dimaksud dengan “TSL” adalah tidak slaughter yaitu Hewan potong yang tidak sehat dan/atau tidak layak untuk dipotong.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Yang dimaksud dengan “Registrasi Produk Hewan” adalah serangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap produk hewan sebagai jaminan bahwa produk Hewan telah memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi dan keamanan produk hewan.

Pasal36

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.

Yang dimaksud Unit Penanganan Daging (*meat cutting plant*) adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan disain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat untuk melakukan pembagian karkas, pemisahan daging dari tulang,

dan pemotongan daging sesuai topografi karkas untuk menghasilkan daging untuk konsumsi masyarakat umum.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Orang yang menangani Hewan dalam ketentuan ini misalnya pembudidaya Hewan, pengangkut Hewan, petugas kandang, juru sembelih, operator alat pemingsanan, penangkar, peneliti yang menggunakan Hewan percobaan, dan orang yang memanfaatkan jasa Hewan.

Huruf c

Pemilik fasilitas pemeliharaan Hewan dalam ketentuan ini misalnya pengelola kebun binatang, taman konservasi (*conservation park/area*), dan tempat penampungan Hewan (*animal rescue centre*) baik penampungan yang bersifat sementara maupun yang tetap, baik yang komersial maupun nirlaba.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Huruf a

Menggunakan dan memanfaatkan Hewan di luar kemampuan kodratnya dalam ketentuan ini misalnya menggunakan dan memanfaatkan Hewan sebagai Hewan laboratorium dan Hewan jasa (seperti Hewan beban dan Hewan tarik).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud di luar batas kemampuannya dalam ketentuan ini misalnya mempekerjakan Hewan muda yang belum cukup umur, Hewan sakit, Hewan cacat, Hewan bunting, atau Hewan/ternak yang secara alami tidak diutamakan untuk dimanfaatkan kekuatan fisiknya, seperti pemanfaatan tenaga domba untuk menarik pedati.

Huruf e

Yang dimaksud dengan memanfaatkan bagian tubuh atau organ Hewan untuk tujuan selain medis dalam ketentuan ini misalnya pemanfaatan organ tubuh Hewan yang diyakini dapat berkhasiat sebagai obat tanpa pembuktian ilmiah.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemotongan Hewan” adalah menyembelih Hewan pada bagian leher dengan cara memutus/memotong tiga saluran yaitu saluran pernafasan, saluran darah, dan saluran makan. Tujuan Pemotongan Hewan pada umumnya adalah untuk mempercepat pengeluaran darah secara sempurna dan/atau untuk memenuhi persyaratan agama tertentu seperti pemotongan Halal pada agama Islam dan pemotongan kosher pada agama Yahudi untuk Hewan yang akan dikonsumsi dagingnya oleh manusia seperti sapi, domba, dan ayam.

Yang dimaksud dengan “pembunuhan Hewan” adalah mematikan Hewan dengan cara antara lain menusuk jantung pada Hewan babi yang akan dikonsumsi dagingnya, mematahkan tulang leher pada ayam dalam rangka tindakan pengendalian dan penanggulangan penyakit Hewan menular, menembak Hewan buruan, pemberian gas beracun atau bahan lainnya untuk manajemen pengendalian

populasi dalam rangka pengendalian dan penanggulangan penyakit Hewan menular.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Hewan laboratorium” adalah Hewan yang dipelihara secara khusus sebagai Hewan percobaan, penelitian, Pengujian, pengajaran, dan penghasil bahan biomedis ataupun dikembangkan menjadi Hewan model untuk penyakit manusia, seperti mencit, tikus, marmut, kelinci, unggas, kera, dan monyet.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Huruf a

Penderitaan yang tidak perlu terjadi dalam ketentuan ini misalnya mempertahankan kehidupan ternak sapi atau kuda yang mengalami kecelakaan atau kaki patah, karena fungsi kaki Hewan tersebut tidak akan kembali normal sedangkan Hewan akan selalu mengalami nyeri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “memutilasi tubuh Hewan” adalah prosedur pemotongan atau pengambilan bagian tubuh Hewan berupa jaringan sensitif atau struktur tulang Hewan yang menyebabkan penderitaan pada Hewan selain untuk tujuan tindakan medis, misalnya melakukan potong telinga dan potong ekor pada anjing jenis tertentu.

Huruf c

Mengadu Hewan dalam ketentuan ini termasuk memelihara dan melatih, menyelenggarakan, menginformasikan, dan mengelola fasilitas untuk kegiatan mengadu Hewan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan usaha pejagal hewan adalah orang yang berusaha di bidang potong memotong hewan atau sebagai agen penjual daging hewan

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukupjelas.

Pasal 66
Cukupjelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 211